

**KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**KARYA ILMIAH**



**OLEH :**

**GHAZZA GADHANG RIEZQYKOE**

**19300086**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

# KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM

**Ghazza Gadhang Riezqycoe**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email : [ghazzagadhang06@gmail.com](mailto:ghazzagadhang06@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul Karakteristik Utang piutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Ghazza gadhang riezqycoe, Jalan Dk.Karangan 4/6 Surabaya, [ghazzagadhang06@gmail.com](mailto:ghazzagadhang06@gmail.com). Pada judul ini melatarbelakangi kegiatan usaha utang piutang dikoperasi ini sering disalahgunakan oleh beberapa anggotanya, sehingga muncul perumusan penulisan ini dengan tujuan, pertama mengetahui karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam. Kedua, mengetahui mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi simpan pinjam. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengacu pada undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan, khususnya karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan pinjaman ke koperasi sangat dimudahkan mengenai persyaratan yang dibutuhkan dan tidak serumit pada bank. Pada perjanjian utang piutang yang telah dibuat juga untuk melindungi para pihak ketika terjadi sengketa, jika terjadi adanya sengketa pihak koperasi akan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketanya. Tetapi lebih sering menggunakan non litigasi (Negosiasi) karena badan usaha ini mengedepankan asas kekeluargaan.

**KATA KUNCI :** Koperasi Simpan Pinjam, Utang Piutang, Litigasi, Nonlitigasi

## **ABSTRACT**

*This writing is entitled Characteristics of Payables and Credit of Members of Savings and Loans Cooperative, Ghazza gadhang riezqycoe, street Dk.Karangan 4/6 Surabaya, [ghazzagadhang06@gmail.com](mailto:ghazzagadhang06@gmail.com). with the background being that the debt and credit business activities of this cooperative are often misused by some of its members, so that the formulation of this writing appears with the aim of first knowing the characteristics of debts and credits of members of savings and loan cooperatives. Second, knowing the settlement mechanism in the event of a dispute over the debts of members of the savings and loan cooperative. The writing method used in this thesis uses the Normative Research method which uses a statutory approach (*statute approach*) referring to the applicable laws. In accordance with the problem, especially the characteristics of the debts and credit of members of the savings and loan cooperative. Based on the results of the discussion, it can be concluded that applying for a loan to a cooperative greatly facilitates the requirements needed and is not as complicated as a bank. In the debt agreement that has been made also to protect the parties when a dispute occurs, if there is a dispute the cooperative will use litigation and non-litigation channels in resolving the dispute. But more often use non-litigation (negotiation) because this business entity prioritizes the principle of kinship.*

**KEYWORDS :** Savings and Loans Cooperative, Accounts Receivable, Litigation, Nonlitigation.

## PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam ialah sebuah lembaga yang bergerak dalam kegiatan usaha banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dalam menerima simpanan maupun pinjaman, dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Telah dijelaskan dalam pasal 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan, Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang berbahasa inggris yaitu *Cooperatives* yang merupakan gabungan dari dua kata, *Co* dan *Operation*.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidaklah lepas dari kebutuhan yang sangat beragam, untuk memenuhi kebutuhannya mereka haruslah mempunyai suatu pekerjaan agar kebutuhan mereka terpenuhi. Di Indonesia sendiri untuk

mencari lapangan pekerjaan sangatlah susah dengan kriteria yang begitu sulit untuk dicapai, pada akhirnya masyarakat memilih untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi wirausahawan. Untuk membuka sebuah usaha sangat dibutuhkan modal usaha dengan adanya lembaga keuangan. Masyarakat Indonesia merasa sangat terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam, karena dalam kegiatan usahanya koperasi sangatlah mensejahterakan anggotanya dalam meningkatkan perekonomiannya. Tujuan didirikan koperasi simpan pinjam ialah untuk membantu para anggotanya yang hendak mendirikan suatu usaha kecil demi terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik lagi, karena koperasi memberikan kesejahteraan lebih pada sektor perekonomian. Maka dari itu badan usaha ini memprioritaskan anggota didalamnya.

Dalam mengajukan sebuah pinjaman koperasi memberikan suatu kemudahan pinjaman kepada para anggotanya persyaratan yang

---

<sup>1</sup> Anjar Pachta. dkk, 2015, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi,*

*Pendirin dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm 15.

diperlukan sangatlah tidak rumit dan cukup dimengerti, dalam memberikan pinjaman tidaklah lepas dari sebuah jaminan untuk menanggung utang apabila tidak melakukan kewajiban untuk melunasi utangnya. Agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada utang piutang antara kreditur dengan debitur maka diimbangi dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak hingga tercapai sepakat, maka dari itu dalam utang-piutang pihak debitur wajib menyerahkan jaminan kepada pihak kreditur agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, dikemudian hari jika terjadi wanprestasi. Benda atau surat yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang dalam koperasi ialah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM), Jamsostek dan surat-surat berharga lainnya yang memiliki sebuah nilai. Dalam menjaminkan sesuatu haruslah lebih mahal dari nominal pinjaman yang akan diajukan.

Ketika membahas utang-piutang pasti tidak jauh dengan suatu perjanjian, dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) maka “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.<sup>2</sup> Selain itu dalam Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis karna pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Maka dari sini timbul perjanjian dalam utang-piutang karena pihak koperasi yang berperan sebagai kreditur dan pihak anggota yang

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 290.

bertindak sebagai debitur telah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak agar melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhi dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati dan melakukan kelalaian tersebut mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>3</sup>

Meskipun memakai perjanjian utang piutang sebelum melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam sebuah perjanjian tersebut, tidak menjamin debitur akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Ketika terjadi kelalaian debitur pihak koperasi simpan pinjam untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya ada dua jalur litigasi dan non litigasi tetapi banyak koperasi yang menggunakan jalur non litigasi dikarenakan badan usaha ini

mengedepankan asas kekeluargaan, melalui proses Negosiasi antara pihak koperasi sebagai kreditur dan pihak debitur atau anggota koperasi. Sengketa yang diselesaikan dengan cara litigasi memiliki kekurangan dan kelebihan karena pengadilan hanya mampu menghasilkan putusan salah satu pihak akan menang akibatnya pihak yang kalah akan merasa dirugikan, maka dari itu penyelesaian sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam akan selalu memakai jalur non litigasi ketika jalur itu masih bisa ditempuh dan diusahakan. Tetapi koperasi juga akan memakai jalur litigasi ketika berbagai upaya yang dilakukan tidak menemui titik terang.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yang telah diuraikan maka dari itu dapat dibuat dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimana karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam?
- B. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang

---

<sup>3</sup> Noviana Eka Maharany, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang pada*

*Koperasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm 5.

anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif itu sendiri menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tidak melihat mengenai gejala sosial dari perundang-undangan itu sendiri melainkan dari sisi perundang-undangan. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan skripsi ini akan mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

#### **PEMBAHASAN**

##### **I. KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI**

###### **A. DASAR PENGATURAN, TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI**

###### **1. Dasar Pengaturan**

Koperasi di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Sebelum tetap menggunakan undang-undang ini koperasi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian setelah beberapa tahun kemudian peraturan

perundang-undangan ini dirasa tidak mumpuni maka dikeluarkannya undang-undang baru mengenai koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian, namun setelah beberapa tahun banyak koperasi yang merasa beberapa isi dari UU No 17/2012 ini bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu Mahkamah konstitusi Membatalkan Undang-undang ini dan mengembalikan kembali peraturan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian seluruhnya dan berlaku hingga saat ini. Tidak hanya itu pemerintah juga mengatur segala kegiatan koperasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

###### **2. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi secara umum juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

### 3. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi secara umum yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian antara lain:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha

bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>4</sup>

## B. PRINSIP DAN KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI

### 1. Prinsip Koperasi

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sudah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi bahwa:

- 1) Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggotanya.
- 2) Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
- 3) Sifat pembagian hasil yang adil dan proporsional dengan besarnya jasa para anggota.
- 4) Prinsip kemandirian.
- 5) Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.<sup>5</sup>

### 2. Karakteristik Utang Piutang Anggota Koperasi

Pada kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tidak hanya menghimpun dana dari para anggotanya saja badan usaha ini juga

---

<sup>4</sup> Ani Mardatila, Merdeka.com, 2021, “Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia”. Diakses melalui : <https://merdeka.com/sumut/fungsi-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian->

[indonesia-kln.html](https://indonesia-kln.html) (Diakses pada tanggal 11-November-2022. pukul 18.01 WIB)

<sup>5</sup> Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, h.1077

menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota maupun koperasi lain karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, oleh karena itu hal ini yang membedakan antara karakteristik utang piutang di koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya.<sup>6</sup> Ada beberapa perbedaan spesifik yang membedakan antara keduanya,

Jika dalam proses pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi sangat cukup mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, standar persyaratan calon peminjam di koperasi simpan pinjam minimal memenuhi standar syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan koperasi yang bersangkutan.
- 2) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap.

- 3) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.
- 4) Tidak memiliki tunggakan atau kredit bermasalah dengan koperasi maupun pihak manapun.
- 5) Tidak pernah tersangkut masalah pidana.
- 6) Memiliki karakter dan moral yang baik.
- 7) Telah mengikuti program pembinaan prapenyialuran pinjaman.
- 8) Mempertimbangkan jumlah agunan untuk jumlah pinjaman yang berjumlah besar dan beresiko. Penyediaan agunan oleh calon peminjam tidak menjadi syarat utama dalam utang-piutang dikoperasi dalam pemberian kredit tetapi harus memperhatikan kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannya.<sup>7</sup>

## **II. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM**

---

<sup>6</sup> Afifudin, 2020, *Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, h112

<sup>7</sup> Handri Raharjo, 2010, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h.41



## A. PENYELESAIAN SENGKETA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Dalam hukum di Indonesia ada dua cara untuk menyelesaikan berbagai perkara sengketa, proses penyelesaian permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara damai tetapi adakalanya jika cara tersebut sudah dilakukan dengan berbagai upaya agar terselesaikan tetapi masih menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga merugikan kedua belah pihak. Maka segera mungkin harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Litigasi Oleh karena itu, akan dijabarkan lebih luas mengenai penyelesaian litigasi dan nonlitigasi.<sup>8</sup>

### 1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga pengadilan yang dikenal dengan penyelesaian sengketa litigasi, proses penyelesaian sengketa ini yang disarankan paling akhir untuk diambil setelah melewati berbagai alternatif

penyelesaian sengketa diluar jalur hukum yang tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengakibatkan *win-lose solution* yang masih dirasa belum mampu merangkul kepentingan bersama sehingga akan ada salah satu pihak yang merasa tidak puas.<sup>9</sup>

### 2. Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Berbeda dengan litigasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan jika pada nonlitigasi ini penyelesaiannya diluar pengadilan yang didasarkan pada hukum, dan penyelesaian ini dapat digolongkan pada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan kebencian. Oleh karena itu, penyelesaian secara nonlitigasi tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.<sup>10</sup> Ada beberapa metode dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi ini yaitu:

#### 1. Negosiasi

---

<sup>8</sup> Rosita, 2017, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Jounal of Islami, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, h.99

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di*

*pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.35

<sup>10</sup> Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 13 Nomor 1, Dosen Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.50

2. Mediasi
3. Konsultasi
4. Konsultasi
5. Arbitrase

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM**

Pada kegiatan utang piutang dikoperasi tak lepas dari perjanjian antara debitur dan kreditur untuk membuat kesepakatan para pihak di dalamnya untuk melaksanakan kewajibannya, perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) ialah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dikatakan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu perjanjian dan persetujuan dapat dikatakan sama.<sup>11</sup> Pada perjanjian yang telah disepakati bersama berisikan mengenai kewajiban dan hak serta mengatur apapun yang dirasa penting untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, apabila pihak debitur tidak melakukan kewajiban yang sesuai dengan isi perjanjian maka bisa

disebut wanprestasi. Apabila dalam suatu perjanjian utang piutang pihak debitur tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya yang sebagaimana telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang, dalam perjanjian utang piutang para pihak yang terkait adalah debitur dan kreditur. Wujud dari wanprestasi itu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, banyak sekali ditemukan beberapa debitur pada kegiatan utang piutang dikoperasi ini tidak mau atau menolak untuk melakukan prestasi yang telah disepakati bersama. Yang dapat dikatakan debitur wanprestasi terjadi karena debitur gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi dirinya. Setiap koperasi simpan pinjam mempunyai prinsip dan peraturan yang mengatur segala hak dan kewajiban para pihak, baik koperasi sebagai kreditur maupun anggota sebagai debitur yang tertulis

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Gede Krismantara, *et.al*, 2021, *Penyelesaian Wanprestasi Simpan*

*Pinjam*, Jurnal Profesi Hukum Vol. 2 No. 3, November 2021, h.618

dalam perjanjian utang piutang di koperasi. Dalam perjanjian ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum kedua belah pihak agar memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya aturan-aturan ini lah para pihak akan memenuhi segala kewajibannya masing-masing.

Wanprestasi atau kelalaian seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.<sup>12</sup>

Beberapa mekanisme dalam penyelesaian wanprestasi di koperasi simpan pinjam Yaitu:

- a. Jika anggota koperasi simpan pinjam sebagai debitur telat membayar melewati tanggal pembayaran dan tidak melewati bulan tidak akan terkena denda, apabila telah melewati bulan maka akan dikenakan denda pembayaran angsuran

sebesar 0.5% dari saldo tertunggak.

- b. Apabila debitur tidak membayar sebagaimana mestinya, misal yang harus dibayarkan angsuran pokok dan bunga namun ternyata di bayar hanya salah satunya maka pihak koperasi tidak akan mengenakan denda.
- c. Jika akan mendekati tanggal jatuh tempo dan pihak debitur tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya, maka pihak koperasi akan menawarkan perpanjangan waktu. Hal ini dilakukan koperasi agar meringankan pelunasan pinjamannya debitur.
- d. Dan apabila debitur telah lalai dalam keterlambatan pembayaran angsuran selama 6 bulan berturut-turut, maka anggota telah melakukan wanprestasi dan pihak koperasi simpan pinjam sebagai kreditur akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut
  - 1) Pihak koperasi akan menggunakan cara non litigasi seperti negosiasi dengan

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Loc.cit.*

mendatangi anggota koperasi atau debiturnya, lalu menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi sehingga tidak dapat membayar cicilan pinjaman selama 6 bulan. Setelah itu pihak koperasi akan memberikan waktu toleransi apabila alasan yang diberikan pihak debitur masih masuk akal dan dapat diterima oleh pihak koperasi, biasanya waktu toleransi ini diberikan paling lama 4 minggu atau 1 bulan.

- 2) Apabila dalam jangka waktu 1 bulan pemberian waktu toleransi untuk melunasi pinjamannya dikoperasi telah ditempuh tidak menemui titik terang dan juga itikad baik pihak debitur, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam beberapa tenggang waktu yang dilakukan koperasi.

- 3) Jika dalam beberapa kali peringatan yang dilakukan koperasi masih saja tidak digubris oleh debitur maka pihak koperasi akan kembali menanyakan apakah yang menjadi kendala mereka lalu tidak hanya itu, pihak koperasi juga akan mengeluarkannya dari keanggotaan koperasi dan memasukkan dalam kategori kredit macet serta dimasukkan dalam daftar blacklist koperasi.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam hampir semua memakai cara persuasif. Jadi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya sebagai debitur selalu mengutamakan jalur non litigasi berupa Negosiasi karena asas kekeluargaan demi mensejahterakan para anggotanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (dari, oleh, untuk anggota).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, 2020, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Jurnal Media of Law and

Sharia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol.1 No. 4, h.208

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa badan usaha koperasi simpan pinjam tidak hanya menghimpun dana para anggotanya tetapi juga menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya. Dalam memberikan pinjaman ada perjanjian utang piutang yang cukup jelas dimengerti, bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan sangat mudah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank karena cukup rumit syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi pada masing-masing lembaga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada pada koperasi mereka memberikan bunga pinjaman rendah dan syarat yang dibutuhkan cukup mudah dan penyelesaian kredit macetnya sering menggunakan jalur non litigasi (Negosiasi) tetapi kekurangannya utang piutang hanya bernominal kecil dan dikoperasi ini harus rela bersabar demi mendapatkan pinjaman. Apabila kelebihan utang piutang dibank mereka akan mencairkan dana dihari itu juga, mendapatkan pinjaman dengan nominal yang cukup tinggi, tetapi kekurangannya bunga pinjaman yang diberikan lebih tinggi dan pihak bank bisa melakukan

tindakan paksa menyita aset apabila tidak bisa melunasi utang-utangnya.

2. Dalam perjanjian utang piutang dikoperasi simpan pinjam hendaknya pihak debitur dan kreditur sama-sama mengetahui dan memahami isi perjanjian agar menghindari terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kewajibannya, selain itu perjanjian ini sebagai perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Pada penyelesaian sengketa utang piutang dikoperasi simpan pinjam ini bisa menggunakan dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi jika timbul permasalahan utang piutang bernominal kecil maka pihak koperasi selalu menggunakan cara persuasif dalam bernegosiasi karena mereka mengedepankan asas kekeluargaan demi kesejahteraan anggota. Tidak hanya itu jika pinjaman yang diberikan koperasi bernominal cukup besar ketika menggunakan penyelesaian secara negosiasi tidak menemukan hasil, maka pihak koperasi akan menggunakan cara litigasi sebagai penyelesaian sengketa.

### **Rekomendasi**

Adapun rekomendasi untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk merubah atau menambahkan isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengenai sanksi kepada anggota yang lalai untuk memenuhi kewajiban

membayar utang piutang atau pinjaman. Agar koperasi di Indonesia tidak di anggap remeh oleh para anggotanya yang mengajukan pinjaman dan juga untuk meminimalisir adanya kredit macet atau wanprestasi.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan serta semangat kepada :

1. Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K),FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi, S.H.,M.Hum, CCD, CMC. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengalaman kepada penulis.
4. dr. Ratna Winahyu L.D.,S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah mendampingi, memberi arahan supaya penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik serta memberikan ilmu selama perkuliahan. Beserta seluruh staff yang selalu sabar melayani administrasi selama penelitian.
6. Terimakasih kepada Almh M.M Kitut Kristiana selaku Ibu saya yang telah membiayai perkuliahan ini dan memberikan dukungan hingga akhir hayatnya dan juga Bapak Marsudi dan kakak perempuan saya Vhegha Viengien yang tidak pernah berhenti memberikan doa terbaik.
7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan dan doa kepada penulis.
8. Terimakasih Ghazy Faden Faadihilah selaku partner yang selalu menemani, mengingatkan dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Eka Rani selaku partner saya yang telah mensupport dan membantu saya sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
10. Elsa Winda Aprilia selaku Teman SMP yang sudah memberikan semangat kepada penulis hingga saat ini.
11. Teman-teman awal perkuliahan Rafika, Della, Andini, Eka, Rahma yang selalu mendampingi dan mensupport saya dalam keadaan apapun.
12. Terimakasih kepada Anisyah Cempaka, Istikhara sabil, Anggita dwi yang selalu menemani saya saat terpuruk dan membantu saya menghadapi segala masalah serta Farhan, Monica, Rere, Reno, Bintang, Aryak, Andika eka, Ara, Puput, Keza, Dwi, Iqbal, Chatarina, Dinda, Cindymf,

Deny, Aurel, Zania dan adek-adek BEM lainnya, terimakasih sudah mewarnai hari-hari saya saat berada di BEM.

13. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020-2021 dan periode 2021-2022 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu.

#### DAFTAR BACAAN

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

##### Buku

- Anjar Pachta. dkk, 2015, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm 15.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 290.
- Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, h.1077
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.35
- Handri Raharjo, 2010, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h.41
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; Intermedia hlm 45.

##### Artikel/Jurnal

Noviana Eka Maharany, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang pada Koperasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm 5.

Ani Mardatila, Merdeka.com, 2021, "*Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*". Diakses melalui : <https://merdeka.com/sumut/fungsi-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia-klm.html> (Diakses pada tanggal 11-November-2022. pukul 18.01 WIB)

Afifudin, 2020, *Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, h112

Rosita, 2017, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nonlitigasi)*, Journal of Islami, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, h.99

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 13 Nomor 1, Dosen Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.50

Ida Bagus Gede Krismantara, *et.al*, 2021, *Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam*, Jurnal Prefensi Hukum Vol. 2 No. 3, November 2021, h.618

Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, 2020, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Jurnal Media of Law and Sharia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol.1 No. 4, h.208